



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Simanosor, 08-04-1989, Nik. 1220040804890001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Travel Umroh, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Hutapuli, 31-06-1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 13 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 07 Agustus 2015, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 272/52/VI11/2015, tanggal 07 Agustus 2015 ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Raifa Aqilah Harahap, perempuan, lahir tanggal 12-09-2016 ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Meranti Raya 1, Simpang empat Lapangan Bola, Komplek Perumnas Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2017 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering meminta kebutuhan diluar kemampuan Pemohon seperti meminta modal jualan sedangkan Pemohon tidak mampu untuk mengadakannya hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Termohon tidak senang bila Pemohon memberikan bantuan kepada orang tua Pemohon dimana orang tua Pemohon sangat membutuhkan bantuan dari Pemohon dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal- hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 15 Desember 2019 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di Jalan Meranti Raya 1, Simpang empat Lapangan Bola, Komplek Perumnas Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 2 (dua) bulan lamanya ;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon ;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/52/VI11/2015, tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

B. Saksi;

1. Muhammad Faisal Bin Murdun Lubis, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Jl. Alboin Hutabarat, Kelurahan WEK. VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman dekat Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Jalan Meranti Raya 1, Simpang empat Lapangan Bola, Komplek Perumnas Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga tidak senang bila Pemohon memberikan bantuan kepada orang tua Pemohon;
 - Bahwa Sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Alex Sarwedi Pardede Bin Ali Imran Pardede, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Rajainal Siregar, Kelurahan Batu Nadua, Kecamatan Padangsidempuan Batu Nadua, Kota Padangsidempuan,

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman dekat Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Jalan Meranti Raya 1, Simpang empat Lapangan Bola, Komplek Perumnas Pijorkoling, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga tidak senang bila Pemohon memberikan bantuan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
2. Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh saya Arif Hidayat, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Arif Hidayat, S.Ag

Panitera,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Zainul Arifin, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	485.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	581.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 47/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)